

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA TERORISME

Tasya Eka Putri, Sekaring Ayumeida Kusnadi, Nur Hidayatul Fithri

Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra

Jalan Raya Benowo 1-3, Surabaya

e-mail: tasyaeka69@gmail.com , sekaring@uwp.ac.id , nurhidayatulfithri@uwp.ac.id

Abstrak

Penelitian ini mengangkat permasalahan terkait anak kaitannya dengan tindak pidana terorisme. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual*). Rumusan Masalah dalam penelitian ini yaitu; (1). Bagaimana pengaturan hukum terhadap anak berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana terorisme? (2). Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur sebagai pelaku terorisme?. Dari penelitian hukum yang telah dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang mengenai pertanggungjawaban pidana anak dibawah 18 tahun yang terlibat dalam tindak pidana terorisme yaitu anak yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena tidak semua syarat dalam unsur kesalahan terpenuhi (bersifat kumulatif) dan juga berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana, dengan tidak dapatnya anak diproses hukum dapat dimaknai sebagai bentuk perlindungan hukum, namun anak perlu mendapatkan perlindungan hukum khusus agar anak tidak lagi terpapar paham radikal terorisme karena tindak pidana terorisme identik dengan kekerasan dan merupakan kejahatan luar biasa (*ekstra ordinary crime*) yang bermodus sebagai pelanggaran hak asasi manusia, memiliki dampak yang luas yaitu menghilangkan nyawa, merusak fasilitas publik dan menciptakan suasana terror dan rasa takut didalam masyarakat. Sedangkan pada rumusan masalah yang kedua membahas mengenai dasar pertimbangan pemberian perlindungan hukum bagi anak dan perlindungan hukum yang relevan dan tepat untuk diberikan kepada anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun yang terlibat dalam tindak pidana terorisme. Perlindungan Hukum dan pemenuhan Hak-Hak anak sangat penting untuk diperoleh anak agar kehidupan anak dapat pulih seperti anak-anak lainnya.

Kata Kunci: anak, terorisme, perlindungan hukum, ABH

A. PENDAHULUAN

Anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat, serta bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang, mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara seimbang. Oleh karena itu, anak berhak mendapatkan perlindungan dari berbagai tindak kejahatan eksploitasi dan kekerasan oleh siapapun.¹

Anak dengan latar belakang ketidak harmonisan keluarga, tentu akan lebih berpotensi untuk mencari sendiri lingkungan di luar keluarga yang bisa menerima apa adanya, apabila lingkungan tersebut membawa efek positif tentu akan menyelesaikan masalah anak dan membawa anak tersebut kearah hal yang bersifat positif juga,

¹ Hendra Ponggo Pribadi, dkk. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Yang Dieksploitasi Sebagai Pengemis*, Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra, Vol. 1, No. 1, 2023, h. 48-49.

sebaliknya jika lingkungan negatif yang didapat, inilah yang justru akan menjerumuskan anak untuk melakukan hal-hal yang kearah negatif,

Undang-undang yang mengatur tindak pidana di luar KUHP ada berbagai macam, salah satunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban manusia serta merupakan sebuah ancaman serius terhadap kemanusiaan dan peradaban manusia serta sebuah ancaman serius terhadap keutuhan dan kedaulatan suatu negara. merugikan kesejahteraan masyarakat dan bangsa, kejahatan terorisme tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, melainkan anak dibawah umur juga dapat melakukan tindak pidana terorisme dan dengan adanya hal ini maka dapat dilindungi dalam Undang-Undang.

Pemberian perlindungan terhadap anak telah diatur dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 “setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Internasional dalam hal ini Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the right of child*) tanggal 20 Nopember 1989 melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990.²

Adapula Pancasila yang melindungi sebagai Hak Asasi Manusia yang tertulis pada Pancasila sebagai berikut; Sila ke-2 “Sila ke dua kemanusiaan yang adil dan beradab’ sila kedua ini juga dijabarkan dalam Undang-Undang khususnya pasal 28J mengenai Hak Asasi Manusia, yang berbunyi: “(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sila ke-5 Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana, tetapi lebih difokuskan pada pertanggung jawaban pelaku terhadap korban tindak pidana, tanpa mengurangi perhatian dan kepentingan masyarakat secara Internasional dikehendaki bahwa tujuan penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak, mengutamakan pada tujuan untuk kesejahteraan anak.

Terorisme pada saat ini bukan saja merupakan suatu kejahatan lokal atau nasional tetapi sudah merupakan kejahatan internasional dan banyak menimbulkan ancaman atau bahaya terhadap kemanusiaan dan sangat merugikan kesejahteraan masyarakat dan bangsa, kejahatan terorisme tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa,

² Arief Syahrul Alam, *Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian*, Disertasi : Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UNTAG Surabaya, 2022.

melainkan anak dibawah umur juga dapat melakukan tindak pidana terorisme dan dengan adanya hal ini maka dapat dilindungi dalam Undang-Undang. Tindak pidana terorisme (TPT) merupakan permasalahan manusia dalam hidup bersama yang memerlukan solusi atau upaya yang rasional untuk menanggulangnya dalam konteks global, regional dan nasional.³

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka pokok permasalahan yang ingin diangkat penulis tentang upaya hukum bagi anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap anak berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana terorisme?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur sebagai pelaku terorisme?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan ialah Penelitian Hukum Normatif. Dalam penelitian hukum normatif, merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Menurut Peter Mahmud Marzuki, segala penelitian yang berkaitan dengan hukum (*legal research*) adalah selalu normatif.⁴ Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, dan pendekatan kasus.

C. PEMBAHASAN

Pemberian perlindungan terhadap anak telah diatur dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 “setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Internasional dalam hal ini Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the right of child*) tanggal 20 Nopember 1989 melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990.

Adapun Pancasila yang melindungi sebagai Hak Asasi Manusia yang tertulis pada Pancasila sebagai berikut; Sila ke-2 “Sila ke dua kemanusiaan yang adil dan beradab’ sila kedua ini juga dijabarkan dalam Undang-Undang khususnya pasal 28J

³ Dani Teguh Wibowo dalam Taufiqurrahman, dkk. *Potret Hukum Kontemporer Di Indonesia : Persembahan 60 Tahun Dr. Taufiqurrahman, S.H., M.H.*, CV KYTA Jaya Mandiri, Yogyakarta, 2023, h. 149.

⁴ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2011, Hlm 35.

mengenai Hak Asasi Manusia, yang berbunyi: “(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sila ke-5 Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana, tetapi lebih difokuskan pada pertanggung jawaban pelaku terhadap korban tindak pidana, tanpa mengurangi perhatian dan kepentingan masyarakat secara Internasional dikehendaki bahwa tujuan penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak, mengutamakan pada tujuan untuk kesejahteraan anak.

Dari kasus-kasus yang telah terungkap oleh publik, baik melalui media cetak maupun elektronik saat ini anak-anak juga mulai terlibat dalam kasus Tindak Pidana Terorisme, seperti halnya contoh dalam kasus salah satu tragedi aksi terorisme di Surabaya yang mana pelaku nya ialah satu keluarga terdiri dari 4 orang anak. kejahatan tindak pidana terorisme diledakkan di tiga gereja, kantor polisi dan rumah susun di Surabaya.

Kronologi kasus terorisme yang terjadi di Surabaya pada minggu, 13 Mei 2018, pukul 06.30 WIB, Gereja Katolik Santa Maria menjadi sasaran bom. Gereja itu terletak di Jalan Ngagel Madya 01 Surabaya. Yusuf (18) dan Firman (16) berboncengan mengendarai sepeda motor masuk ke halaman Gereja Santa Maria dan meledakkan bom yang mereka bawa. Dua pelaku dan lima masyarakat tewas. Pukul 07.15 WIB, Gereja Kristen Indonesia (GKI) di Jl Diponegoro Surabaya menjadi sasaran bom. Pelakunya adalah Puji Kuswati (43) yang mengajak dua putrinya berinisial Famela (9) dan Firman (12). Mereka tewas. Tak ada orang lain yang jadi korban tewas di titik ledakan ini.

Pukul 07.53 WIB, bom diledakkan oleh Dita Oepriarto (48) di Gereja Pantekosta Pusat Surabaya. Dita menuju lokasi ini, Jl Arjuna Surabaya, usai menurunkan Puji dan kedua putrinya di GKI di Jl Diponegoro. Toyota Avanza Dita ditabrakkannya ke gereja itu. Tujuh orang tewas, plus satu pelaku yakni Dita juga tewas.

Bila ditotal, bom keluarga Dita itu menewaskan 18 orang, terdiri dari enam pelaku dan 12 masyarakat, Pada 1 Juni 2018, satu orang yang menderita luka bakar 90% akibat bom Gereja Pantekosta meninggal dunia.⁵ Senin, 14 Mei 2018, pukul 08.50 WIB, bom meledak di Polrestabes Surabaya, Jl Sikatan. Pelakunya adalah keluarga Tri

⁵ Detik.com <https://news.detik.com/berita/d-4358370/terorisme-terlaknat-2018-bom-sekeluarga-mengguncang-surabaya> Di Akses pada 1 Juli 2023.

Murtiono (50) bersama istrinya Tri Ernawati (43) dan ketiga anaknya hanya satu anak yang tak tewas

Anak Pelaku terorisme sejatinya korban delik, bukan pelaku delik, seharusnya dilindungi, bukan malah diadili dan dipenjara. Maka, ketentuan hukum diatas tidak boleh diterapkan kepada anak yang teribat dalam kejahatan terorisme, karena bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, khususnya Pasal 69B yang mengatakan “Perlindungan Khusus Anak Korban terorisme melalui upaya: edukasi pendidikan, ideologi, dan nasionalisme”.

Hal tersebut dapat terjadi karena adanya kepercayaan yang mengatas namakan agama untuk melakukan Tindakan yang diduga bertujuan untuk “berjihad” yang beranggapan bahwa membunuh orang kafir adalah salah satu cara mempertahankan islam, tetapi apa yang dilakukan oleh satu keluarga tersebut adalah Tindakan yang sangat merugikan bagi orang lain dan merugikan secara material.

Maka berlaku ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang menyatakan bahwa: Ketentuan mengenai penjatuhan pidana minimum khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16 dan ketentuan mengenai penjatuhan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, tidak berlaku untuk pelaku tindak pidana terorisme yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun

Salah satu unsur pengertian tentang anak pada Pasal 45 KUHP yang menyebutkan dalam menuntut orang yang belum cukup umur karena melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan, memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya. tanpa pidana apapun atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, tanpa pidana apapun yaitu jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut.

Kompensasi dan atau restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan. Ke depannya untuk mengantisipasi pelibatan anak dalam aksi teror atau kejahatan lain, kiranya faktor pendidikan, keluarga, dan lingkungan menjadi faktor penentu. Berdasar pengalaman anak yang dilibatkan aksi teror, mereka tidak mengenyam pendidikan, kehidupan ekonomi keluarganya terimpit, dan lingkungan yang tidak kondusif.

Namun tindak pidana terorisme merupakan suatu kejahatan luar biasa dan kejahatan internasional sehingga tidak dapat diselesaikan secara diversi saja.

Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 79, dinyatakan bahwa anak dapat dijatuhi pidana penjara dengan maksimum satu perdua dari hukuman maksimum dan anak tidak diperbolehkan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati

Pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 5 Ayat (1) menyatakan bahwa harus mendahulukan keadilan restoratif. Implementasi dari keadilan restoratif ini merupakan tujuan dari diversifikasi untuk memulihkan suatu permasalahan secara damai. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga dicantumkan secara tegas bahwa baik dalam tingkat penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan untuk diversifikasi sehingga anak lebih terlindungi dan terjamin secara hukum.⁶

Perlindungan anak juga dapat kita pahami sebagai upaya untuk meminimalisir, mencegah, merehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami kekerasan, tindak perlakuan salah (*child abused*), eksploitasi dan penelantaran, untuk menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental dan sosialnya.⁷

D. PENUTUP

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana terorisme ditinjau dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana terorisme melalui upaya edukasi tentang Pendidikan, ideologi, dan nilai nasionalisme, konseling tentang bahaya terorisme, rehabilitasi sosial; dan pendampingan sosial". Sedangkan ditinjau dari Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak penjatuhan pidana minimum khusus, pidana mati dan pidana penjara seumur hidup tidak berlaku untuk pelaku tindak pidana terorisme yang masih berusia dibawah 18 tahun atau tergolong anak-anak. Membahas mengenai perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana yaitu terkait mengenai upaya terjaminnya penerimaan hak-hak anak serta terwujudnya kesejahteraan tanpa adanya diskriminasi. Pemberian Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana terorisme harus juga terfokus pada rehabilitasi sosial dan deradikalisasi. Deradikalisasi merupakan suatu upaya perlindungan dari paham radikalisme, sehingga paham radikalisme dapat di kurangi dan dihilangkan.

⁶ Lilik Purwastuti, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Kejahatan Terorisme", Jurnal Ilmu Hukum, Jilid 2, 2011, hlm. 37

⁷ Ani Purwati, Farina Gandryani, *Cost Benefit Analysis of Victims, Offenders, Child Communities In The Criminal Justice System*, Prosiding, The 1st International Conference on Business, Law and Pedagogy.

Bentuk-bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan pada anak pelaku tindak pidana terorisme menurut perundang-undangan adalah seorang anak yang terlibat dalam jaringan terorisme mendapat perlindungan khusus dari negara berdasarkan amanat UUPA. Baik itu anak yang menjadi pelaku dalam kejahatan tindak pidana terorisme atau Anak Korban dari aksi kejahatan tindak pidana terorisme tersebut. Mengingat anak sebagai pelaku tindak pidana terorisme sejatinya adalah termasuk korban dari jaringan terorisme itu sendiri.

DAFTAR BACAAN

Buku :

- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- Taufiqurrahman, dkk. *Potret Hukum Kontemporer Di Indonesia : Persembahan 60 Tahun Dr. Taufiqurrahman, S.H., M.H.*, CV KYTA Jaya Mandiri, Yogyakarta, 2023.

Makalah / Artikel / Prosiding :

- Alam, Arief Syahrul., Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian, Disertasi : Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UNTAG Surabaya.
- Pribadi, Hendra Ponggo. dkk. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Yang Dieksploitasi Sebagai Pengemis*, Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra, Vol. 1, No. 1, 2023.
- Purwastuti, Lilik., *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Kejahatan Terorisme*, Jurnal Ilmu Hukum, Jilid 2, 2011.
- Purwati, Ani., Farina Gandryani, *Cost Benefit Analysis of Victims, Offenders, Child Communities In The Criminal Justice System, Prosiding, The 1st International Conference on Business, Law and Pedagogy*.

Internet :

- Detik.com <https://news.detik.com/berita/d-4358370/terorisme-terlaknat-2018-bom-sekeluarga-mengguncang-surabaya> Di Akses pada 1 Juli 2023

Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.